

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menerapkan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Polres Bima telah mengikuti pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penerapan *restorative justice* ini dapat dilakukan ketika pertama tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak menimbulkan konflik sosial. Kedua bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik aduan, sehingga tidak menimbulkan masalah ketika penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan. Ketiga, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan tindakan criminal berulang. Dalam proses diversi, pihak korban dan pelaku akan dihadapkan bersama dengan pendampingan dari orang tua, pihak Peksos/Pekerja Sosial, LPA/Lembaga Perlindungan Anaka, Bapas/Balai Pemasarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Selanjutnya, korban dan pelaku harus mencapai kesepakatan damai dan mengajukan surat permohonan untuk menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* yang ditujukan kepada atasan penyidik dalam hal ini Kapolres Bima. Kapolres Bima selaku

atasan penyidik meminta saran dan masukan dari pihak penyidik yang menangani perkara tersebut. Selanjutnya akan dilakukan gelar khusus dengan mengundang Propam, bagian hukum, dan bagian pengawasan Polres Bima, sehingga mencapai kesimpulan apakah perkara dapat dilanjutkan dengan proses *restorative justice* atau tidak.

2. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana ialah yang pertama, ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatasi penerapan *restorative justice* untuk anak-anak yang merupakan residivis atau terlibat dalam tindak pidana yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara lebih dari 7 tahun. Kendala kedua adalah ketidakmungkinan mencapai kesepakatan damai, terutama ketika keluarga korban tidak bersedia untuk berdamai, dan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kata sepakat. Kendala ketiga adalah kurangnya itikad baik dari pihak pelaku, yang membuat korban enggan menyelesaikan perkara secara damai karena pelaku tidak bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Kendala keempat adalah permintaan ganti rugi yang tidak proporsional dari pihak korban, bukan berfokus pada penyelesaian dan sanksi yang sesuai, melainkan sebagai ajang negosiasi terkait ganti rugi yang diminta oleh keluarga korban, yang


sering kali dianggap tidak relevan dan tidak masuk akal, terutama karena jumlahnya terlalu tinggi dan tidak mempertimbangkan kemampuan keluarga pelaku. Kendala kelima adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang *restorative justice*. Istilah *restorative justice* masih kurang dikenal di kalangan masyarakat, sehingga dalam kasus tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, lebih sering dikenal sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Akibatnya, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang *restorative justice*, terutama dalam penyelesaian tindak pidana ringan, masih banyak yang menolaknya karena masyarakat umumnya menganggap bahwa tindak pidana harus dihukum dengan hukuman penjara.

B. Saran

1. Pihak kepolisian agar tetap konsisten menerapkan kebijakan *restorative justice* terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan merujuk pada pedoman yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta membekali calon penyidik-penyidik berikutnya dengan pemahaman *restorative justice* untuk regenerasi mengingat pentingnya menghindari stigmatisasi dan masa depan anak dalam menyongsong kehidupan di dalam masyarakat, dan sesuai pembaharuan hukum pidana

yang sudah menempatkan bahwa penjara adalah upaya ultimum remidium dalam menjatuhkan hukuman.

2. Kepolisian melakukan kegiatan penyuluhan dan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang konsep restorative justice, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengingat masih banyak warga yang memiliki pemahaman yang terbatas tentang implementasi *restorative justice*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab Solichin, 1997, *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Keimplementasi kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Azas Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

Arief, Barda Nawawi, 2019, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Pustaka Magister Semarang.

Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung.

Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta.

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta.

Hudiono Reksoprojo, 2022, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang)*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMMPress, Malang.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Liebman, Miriam, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, Philadelphia and London.

Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 1983, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, , hal.83.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, , 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta).

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, sinar grafika, Jakarta.

Paulus, Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, PT Aditya Bakti, Bandung,

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2001, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Riant Nugroho, 2003, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2003. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofyan, Andi, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.

Sudarto, 1988, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.

Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedjo Wagianti & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung

Wahab, 2008, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta

Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta.

Skripsi, Jurnal dan Makalah

Dewi Ervina Suryani *et al*, 2023, *Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara)*, Jurnal Interpretasi Hukum, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 4, Nomor 3.

Hilman Syahrial Haq, 2021, *Management of National Judicial System Control Based on Local Laws: A Case Study At The Mediation Center in Lombok, Indonesia. Journal of Local Self-Government*, Vol. 19 No. 3.

Haeruman Jayadi *et all*. 2022, *Kewenangan Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Dan Perdata Berdasarkan Peraturan Daerah Ntb Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 1.

Luh Putu Adelia Anggraeni, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng*, e-

Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2.

Mailani, 2018, *Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polresta Bareleng Batam)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam.

Muchsin, 2011, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, Varia Peradilan, Juli, Jakarta.

Muh. Zulkarnani, 2021, *Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, Skripsi, Universitas Bosowa Makassar.

Rosa Deva, 2021, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2006. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Varia Peradilan. Jakarta Pusat

Internet

Tri Jata Ayu, hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak di akses pada tanggal 1 Juni pukul 14.00 Wita

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, <http://mhukumonline.com/2011/06/01/restorative-justice-sebagai-mekanisme-penyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korban-kekerasan-seksual/>, Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 13.00. WITA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Aipda Hermasyah Selaku Penyidik Pembantu pada
Unit PPA Polres Bima

Hasil Wawancara Dengan AKP Masdidin selaku Kanit Reksrim Polres Bima

Daftar Tabel

Tabel 1. Hasil Penelitian Skripsi atau Jurnal Terkait dengan Keaslian Penelitian.

Tabel 2. Daftar nama Kapolres Bima sejak 2005-2023

Tabel 3. Daftar Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh anak Di Polres Bima Tahun
2020-2022



LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

Dokumentasi wawancara dengan AKP Masdidin selaku Kanit Reskrim Polres

Bima